



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NO.171/PID.B/2011/PN.Mrb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara- perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ALIANDI Bin DURA (alm)**
Tempat Lahir : Gampa Asahi
Umur/Tgl. Lahir : 35 Tahun/ 27 Desember 1975 ;
Jenis Kelamin : Laki- laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Gampa Asahi Rt.06 Kec. Rantau
Badauh Kab. Batola
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2011 s/d tanggal 07 Nopember 2011
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 08 Nopember 2011 s/d tanggal 17 Desember 2011
3. Penuntut Umum tanggal 14 Desember 2011 s/d tanggal 02 Januari 2012
4. Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 15 Desember 2011 s/d tanggal 13 Januari 2012
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 14 Januari 2012 s/d tanggal 13 Maret 2012

Pengadilan Negeri tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan-mahkamahagung.go.id
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan

terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALIADI Bin (Alm) DURA bersalah melakukan tindak pidana “pengancaman yang menimbulkan perasaan tidak menyenangkan” sebagaimana diancam dan diatur dalam ketentuan pasal 335 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pembelaan terdakwa secara lisan yang memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa, telah didengar pula Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan

Bahwa ia terdakwa ALIADI Bin (Alm) DURA pada hari Jum’at tanggal 14 Oktober 2011 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi ABDUSSAMAD Bin HASAN Desa Gampa Asahi Rt 06 Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain,** yakni saksi ABDUSSAMAD Bin HASAN perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi ABDUSSAMAD sedang berada di rumahnya bersama dengan anak dan isterinya, **secara melawan hukum** yakni terdakwa tanpa seijin saksi ABDUSSAMAD datang kerumah saksi ABDUSSAMAD dan terdakwa tanpa permissi langsung menedang pintu rumah saksi ABDUSSAMAD secara keras dengan menggunakan kakinya, selanjutnya saksi ABDUSSAMAD mendatangi terdakwa yang sudah berada di depan pintu tersebut dan menanyakan maksud kedatangan terdakwa ke rumah saksi ABDUSSAMAD, namun tidak dijawab oleh terdakwa, malahan terdakwa mengatakan kepada saksi ABDUSSAMAD "kalo ikam melawankan SUPIANI, ikam dan rumah ikam ku selukut semua" (kalau kamu membela SUPIANI, kamu dan rumahmu akan saya bakar semuanya) **dengan memaksa orang lain** yakni saksi ABDUSSAMAD supaya **tidak melakukan** atau tidak ikut campur urusan terdakwa dengan saksi SUPIANI dan terdakwa dengan **memakai ancaman kekerasan** tersebut agar saksi ABDUSSAMAD dan keluarganya merasa ketakutan dan terancam keselamatannya dan saksi ABDUSSAMAD langsung mengunci pintu rumahnya dan mengamankan anak dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
istilahnya sehingga membuat sesuatu perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah diperiksa dan didengar keterangan saksi-saksi mana menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Abdussamad Bin Hasan

- Bahwa Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan kejadian pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2011 sekitar pukul 07.00 wita di Desa Gampa Asahi Rt.06 Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di dalam rumah bersama anak dan istri sedang bersantai, tiba-tiba saksi mendengar ada suarakeras dari arah pintu depan rumah, lalu saksi mendatangi arah suara itu dan melihat terdakwa sudah berada di depan pintu;
- Bahwa saksi kemudian menanyakan maksud kedatangan terdakwa ke rumahnya, lalu terdakwa menjawab dengan nada tinggi "*kalu ikam malawanakan Supiani, kusalukut rumah ikam kaina!*" (kalau kamu membela Supiani, rumah kamu kubakar nanti!) setelah itu terdakwa meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa setelah terdakwa pergi, saksi langsung masuk rumah, mengunci pintu serta jendela rumah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id serta istrinya, selanjutnya saksi

memberitahukan kejadian tersebut melalui handphone kepada sdr. Sakrani dan kemudian pergi ke kantor Polsek Rantau Badauh untuk melaporkan kejadian tersebut karena takut kalau-kalau ancaman tersebut sampai terjadi;

- Bahwa saat kejadian terdakwa tidak menggunakan alat apapun, hanya mengeluarkan kata-kata yang membuat saksi sekeluarga ketakutan, tapi saksi menduga kalau suara keras yang saksi dengar dari pintu adalah akibat tendangan terdakwa karena saksi melihat bekas telapak kaki di daun pintu tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa datang ke rumah saksi saat itu adalah mengancam agar saksi tidak ikut campur urusan terdakwa dengan Supiani karena masalah pengrusakan tanaman milik Supiani yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan kekerabatan dengan terdakwa, yaitu ipar dari terdakwa Aliadi;

Atas keterangan saksi Abdussamad Bin Hasan, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Sakrani Bin Munir (Alm)

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan kejadian pengancaman terdakwa Aliadi kepada sdr. Abdussamad Bin Hasan pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2011 sekitar jam 07.00 wita di rumah Abdusamad Bin Hasan, Desa Gampa Asahi Rt.06 Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat ia sedang duduk di warung yang jaraknya tidak jauh dari rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mendapat telepon dari sdr. Abdussamad

Bin Hasan yang kemudian menceritakan kejadian pengancaman yang dialaminya, saksi selanjutnya datang ke rumah sdr. Abdussamad Bin Hasan untuk melihat keadaan di tempat kejadian;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kejadian tersebut, namun dari yang diceritakan oleh sdr. Abdussamad Bin Hasan bahwa terdakwa Aliadi menendang pindu rumah sdr. Aliadi dengan begitu keras, sdr. Abdussamad Bin Hasan yang bertanya tujuan kedatangan terdakwa malah diancam bahwa ruamhnya akan dibakar apabila ikut campur urusan terdakwa dengan Supiani;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan kekerabatan dengan terdakwa, yaitu paman terdakwa.

Atas keterangan saksi Sakrani Bin (Alm) Munir, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Tuniah Binti (Alm) Dura

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan kejadian pengancaman pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2011 sekitar 07.00 wita di rumah sdr. Abdussamad Bin Hasan, Desa Gampa Asahi Rt.06 Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala;
- Bahwa pelaku pengancaman adalah terdakwa Aliadi yang merupakan adik kandung saksi kepada suaminya, yaitu sdr. Abdussamad Bin Hasan;
- Bahwa saat kejadian, saksi sedang berada di rumah menyapu dan membersihkan ruangan rumah, tiba-tiba terdengar suara keras dari arah pintu, suami saksi lalu mendatangi arah suara tersebut dan saksi melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Aliadi sudah berada di depan pintu;

- Bahwa saksi mendengar ucapan terdakwa Aliadi kepada suaminya sdr. Abdussamad Bin Hasan, yaitu “*kalu ikam malawanakan Supiani, kusalukut rumah ikam kaina!*” (kalau kamu membela Supiani, rumah kamu kubakar nanti!);
 - Bahwa saksi tidak melihat terdakwa Aliadi membawa alat apa-apa saat mengancam suaminya, melainkan hanya mengeluarkan kata-kata yang membuat saksi sekeluarga ketakutan;
- Atas keterangan saksi Tuniah Bin (Alm) Dura, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Supian Hadi Bin (Alm) Jamhari,

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan kejadian pengancaman pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2011 sekitar pukul 07.00 wita di rumah sdr. Abdussamad Bin Hasan Desa Sungai Gampa Asahi Rt.06 Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala;
- Bahwa pelaku pengancaman kepada sdr. Abdussamad Bin Hasan adalah terdakwa Aliadi yang mengancam akan membakar rumah sdr. Abdussamad beserta isi rumahnya;
- Bahwa saat kejadian, saksi sedang duduk di warung bersama sdr. Sakrani sambil minum teh, namun tiba-tiba sdr. Aliadi lewat dan berteriak “MALING!” kearah saksi, tidak lama kemudian sdr. Sakrani menerima telepon dari sdr. Abdussamad dan mengatakan bahwa ia mendapat ancaman dari terdakwa Aliadi;
- Bahwa saksi bersama sdr. Sakrani langsung mendatangi rumah sdr. Abdussamad Bin Hasan, di sana saksi mendengar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran sdr. Abdussamad Bin Hasan kalau dia didatangi

terdakwa Aliadi, kemudian pintu rumah sdr. Abdussamad ditendang keras oleh terdakwa, saat ditanya apa tujuan kedatangan terdakwa ke rumah Abdussamad, terdakwa malah mengancam akan membakar rumah sdr. Abdussamad beserta seluruh isinya apabila ikut campur urusan terdakwa dengan saksi;

- Bahwa urusan terdakwa dengan saksi adalah masalah pengrusakan tanaman pisang, mangga dan nenas yang berada dilahan yang menjadi sengketa antara terdakwa dan saksi, terdakwa sempat pula mengancam saksi dan mengatakan akan menusuk saksi apabila masih berani datang ke Gampa Asahi untuk mengambil hak milik atas tanah tersebut;
- Bahwa setelah saksi bersama sdr. Sakrani dan sdr. Abdussamad berunding akhirnya diputuskan untuk melaporkan masalah tersebut ke kepolisian;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan kekerabatan dengan terdakwa, yaitu ipar sebab istri saksi adalah kakak kandung terdakwa.

Atas keterangan saksi Supian Hadi Bin Jamhuri, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi Riduan Bin As'at (Alm)

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan kejadian pengancaman yang dilakukan terdakwa Aliadi kepada sdr. Abdussamad pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2011 sekitar pukul 07.00 wita di rumah sdr. Abdussamad Desa Sungai Gampa Asahi Rt. 06 Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala, di mana saksi adalah Ketua RT sekaligus orang yang dituakan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat diadakan rapat keluarga korban pengancaman sdr. Abdussamad Bin Hasan di rumah saksi, di mana terdakwa Aliadi memang mengakui bahwa benar dia telah melakukan pengancaman yang dilakukan terdakwa kepada sdr. Abdussamad dan keluarganya;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan kekerabatan dengan terdakwa.
- Bahwa menurut saksi sebagai Ketua RT kelakuan terdakwa di masyarakat biasa -biasa aja namun terhadap keluarganya kelakuan / karakter terdakwa memang keras.

Atas keterangan saksi Riduan Bin As'at (Alm), terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan kejadian pengancaman yang dilakukan kepada korban, saksi Abdussamad Bin Hasan pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2011 sekitar jam 07.00 wita di rumah sdr. Abdussamad Bin Hasan desa Sungai Gampa Asahi Rt.06 Kec. Rantau Badauh Kab. Barito Kuala;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang menambal ban di depan rumahnya, setelah itu terdakwa mendatangi sdr. Abdussamad yang saat kejadian berada di dalam rumahnya, terdakwa lalu menendang pintu rumahnya dengan keras dengan menggunakan kaki kanan, dan saat ditanya oleh sdr. Abdussamad Bin Hasan tentang tujuan terdakwa datang ke rumahnya, terdakwa lalu mengatakan agar Abdussamad tidak ikut campur urusan keluarga terdakwa, dan apabila sdr. Abdussamad tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah sdr. Abdussamad, setelah itu terdakwa akan membakar rumah sdr. Abdussamad, setelah itu terdakwa lalu pergi meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa saat melakukan pengancaman terdakwa tidak menggunakan alat apa-apa, melainkan hanya menggunakan kata-kata dengan nada keras dan tinggi;
- Bahwa saat terdakwa mengeluarkan ancamannya, sdr. Abdussamad tidak mengeluarkan reaksi apa-apa, melainkan langsung masuk ke dalam rumah;
- Bahwa sebenarnya terdakwa tidak ada masalah dengan sdr. Abdussamad, namun niat terdakwa dengan mengancam korban dengan maksud menakut-nakuti sdr. Abdussamad agar dia tidak ikut campur urusan keluarga terdakwa;
- Bahwa terdakwa mempunyai hubungan kekerabatan dengan sdr. Abdussamad, yaitu ipar sebab istri sdr. Abdussamad adalah kakak kandung terdakwa.
 - Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 335 ayat (1)

KUHP haruslah memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain
3. Unsur supaya melakukan/ tidak melakukan sesuatu
4. Unsur dengan menggunakan ancaman kekerasan
5. Unsur hingga menimbulkan perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” tiada lain adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dihukum atau subyek pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah terdakwa ALIANDI Bin DURA (alm) identitasnya seperti dalam surat dakwaan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain

Bahwa yang dimaksud dengan memaksa orang lain adalah suatu perintah yang diberikan kepada orang lain di luar kemauan / keinginan / kesadaran orang tersebut yang dilakukan tidak dengan cara- cara yang tidak patut seperti membentak/ menghardik/ bersuara keras yang menimbulkan perasaan tidak nyaman.

Dalam perkara ini, terdakwa Aliadi Bin (Alm) Dura **secara melawan hukum** sebab secara tanpa hak telah memasuki lingkup rumah sdr. Abdussamad Bin Hasan tanpa seijin dan tanpa permisi , hal ini dilakukan dengan cara yang tidak patut dan melanggar nilai- nilai kesopanan, yaitu menendang daun pintu dengan keras hingga menimbulkan suara nyaring dan meninggalkan bekas di daun pintu agar saksi Abdussamad Bin Hasan keluar rumah dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyuruh saksi ABDUSSAMAD supaya tidak ikut campur urusan keluarga terdakwa dengan saksi SUPIAN.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa unsur “supaya melakukan/ tidak melakukan sesuatu”

Bahwa unsur “supaya melakukan/ tidak melakukan sesuatu” terpenuhi dengan adanya fakta bahwa terdakwa telah menyuruh saksi Abdussamad Bin Hasan agar tidak ikut campur dalam urusan keluarganya, yaitu dalam masalah pribadi terdakwa dengan saksi Supian Hadi Bin Jamhuri (Alm).

Dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa ancaman kekerasan diisyaratkan dengan ucapan/ kalimat/ serangkaian kata-kata yang apabila diucapkan terlepas dari terpenuhi atau tidaknya maksud dalam ucapan itu di dalam keadaan sedemikian rupa akan menimbulkan kesan bahwa pelaku akan benar-benar melakukan ucapan itu.

Bahwa ancaman kekerasan diisyaratkan dengan ucapan/ kalimat/ serangkaian kata-kata yang apabila diucapkan terlepas dari terpenuhi atau tidaknya maksud dalam ucapan itu di dalam keadaan sedemikian rupa akan menimbulkan kesan bahwa pelaku akan benar-benar melakukan ucapan itu.

Dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, terdakwa telah mengancam korban, yaitu saksi Abdussamad Bin Hasan dengan mengeluarkan kata-kata keras yaitu : “kalo ikam melawankan SUPIANI, ikam dan rumah ikam ku selukut semua” (kalau kamu membela SUPIANI, kamu dan rumahmu akan saya bakar semuanya). Hal ini dimaksudkan oleh terdakwa untuk menakut-nakuti saksi Abdussamad Bin Hasan.

Dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa unsur hingga menimbulkan perlakuan yang tidak menyenangkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Bahwa unsur ini mensyaratkan akibat atas ancaman kekerasan yang dikeluarkan pelaku. Dari fakta yang terungkap, saksi Abdussamad Bin Hasan merasa ketakutan setelah diancam oleh terdakwa Aliadi Bin (Alm) Dura, hal ini dibuktikan dengan saksi Abdussamad yang langsung masuk rumah dan mengunci pintu serta menutup jendela, mengamankan anak dan istrinya serta meminta bantuan dengan menelpon saksi Sakrani karena saksi Abdussamad serta keluarganya merasa terancam jiwa dan harta bendanya hingga menyebabkan perasaan saksi Abdussamad serta keluarganya tidak tenang.

Dengan demikian unsur terakhir ini pun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengingat tiada alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas diri dan perbuatan terdakwa, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menanggukhan ataupun mengalihkan penahan terdakwa, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada semua saksi dan para saksi telah memaafkannya

Mengingat Pasal 335 ayat (1) KUHP, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ALIADI Bin (Alm) DURA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengancaman yang menimbulkan perasaan tidak menyenangkan”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tetap berada dalam tahanan.

5. Menyatakan terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Senin, Tanggal 16 Januari
2012 oleh kami MAHFUDIN,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis DARMO
WIBOWO M, SH dan IDA AYU WIDYARINI, SH.M.Hum masing-masing
sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari
dan tanggal tersebut oleh Majelis hakim tersebut diatas dibantu
oleh SUSANTI ASTUTI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Marabahan serta dihadiri oleh NURFAJJRIYAH,SH Jaksa
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

DARMO WIBOWO M, SH.

MAHFUDIN.SH.MH

IDA AYU WIDYARINI, SH.M.Hum

Panitera Pengganti

ttd

SUSANTI ASTUTI, SH.

Untuk Salinan
PANITERA/SEKRETARIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

S U W A R D I , S H
NIP. 040035446

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)